BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus Perkasus

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh sejumlah data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah dikumpulkan dengan melalui beberapa teknik sebagaimana diutarakan pada bab sebelumnya (Bab III).

Penulis melakukan penelitian terhadap 5 anak dan 2 orang pedagang mainan yang melakukan praktik barter antara barang bekas dengan mainan, yaitu anak-anak berinisial AC, BB, CD, DB, dan FG, dan pedagang berinisial AS dan AK dengan uraian sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

- Identitas Responden

Nama : AC

Umur : 11 tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Jl. Iskandar 23. No.12 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

- Identitas Pedagang

Nama : AS

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Pedagang Mainan

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jl. HM. Arsyad No.132 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

Uraian Kasus

AC adalah anak ketiga dari empat orang bersaudara yaitu, dua orang saudara laki-laki (AA, AB) dan satu orang saudara perempuan (AD). Anak ini melakukan praktik barter setelah dia tertarik untuk membeli mobil-mobilan. Barang yang ingin ditukarkan dengan mobil-mobilan itu adalah barang bekas yg sudah di kumpulkannya dari samping rumahnya.

AC setelah sepulang sekolah bisaanya mencari dan mengumpulkan barang bekas yang tidak terpakai lagi dilingkungan tempat dia tinggal. Setelah mendapatkan barang bekas dia langsung menuju tempat AS berjualan. Pada tanggal 20 Mei 2009 AS datang ke kompleks perumahan yang ada di Iskandar 23 tempat dia sering berjualan dengan membawa gerobak sepedanya. AC dan kawan-kawan yang sudah menunggu segera menyongsong kedatangan AS. Satu karung besi bekas yang dibawa AC beratnya 4 kg ditukar dengan mainan mobil-mobilan yang dibawa AS, mobil-mobilan yang dibawa AS apabila dibeli dari pengecer mainan harganya Rp.5.000, sedangkan besi bekas yang dibawa AC apabila dijual dipengumpul barang bekas, besi bekas harganya bisa mencapai Rp.12.000, karena 1 kg besi bekas harganya Rp.3000. Jadi AS memperoleh keuntungan RP.7.000 dari AC. Namun setelah mencoba mainan tersebut AC

berubah fikiran dan ingin menukarkan dengan mobil-mobilan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan mobil-mobilan yang dia ambil pertama tadi. AS tidak bisa memberikan mobil-mobilan yang di pilih AC kecuali AC menambah lagi barang bekasnya. Dengan kesal AC pergi untuk mencari barang bekas agar bisa ditukarkan dengan mainan yang diinginkannya. 1 jam kemudian AC membawa lagi plastik bekas yang berupa ember, baskom dan lain-lain yang tidak terpakai lagi yang beratnya 2 kg untuk membayar sisa kekurangan pembelian mobil-mobilan yang diinginkannya. Harga mainan yang diinginkan AC apabila dibeli dari pengecer mainan harganya Rp.7000, sedangkan harga plastik bekas milik AC apabila dijual kepengumpul barang bekas harganya Rp.4000 karena 1 kg plastik bekas harganya Rp.2000, jadi keuntungan yang diperoleh AS menjadi Rp.9000.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya praktik ini dikarenakan keinginan AC untuk memiliki mainan, selain itu juga karena banyak barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi berserakan kemana-mana. Adapun bagi pedagang adalah dikarenakan agar bisa mendapat untung yang lumayan banyak dari anakanak, di karenakan anak-anak mudah dipengaruhi dan mudah untuk di suruhsuruh.

Akibat yang di timbulkan dari praktik barang bekas dengan mainan ini bagi anak-anak adalah hilangnya waktu untuk belajar di karenakan kesibukannya mencari barang bekas dan juga mendapatkan kerugian dari praktik barter antara barang bekas dengan mainan karena pedagang mainan terlalu rendah menaksir harga barang bekas yang mereka bawa. Selain itu ibu mereka jadi sering memarahi mereka karena berkeluyuran mencari barang bekas seharian sehingga

mereka lupa belajar. Sedangkan bagi penjual/ pedagang mainan banyak mendapatkan ke untungan dari barang bekas yang dibawa oleh anak-anak.

2. Kasus Kedua

- Identitas Responden

Nama : BB

Umur : 10 tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Jl. Iskandar 23. No.17 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

- Identitas Pedagang

Nama : AS

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Pedagang Mainan

Pendidikan Terakhir

: SMA

Alamat : Jl. HM. Arsyad No.132 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

Uraian Kasus

BB anak kedua dari lima orang bersaudara, saudara-saudara BB tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan. Saudara yang laki-laki adalah, BA, BC, dan BE, sedangkan yang perempuan ialah BD. Orang tua nya bekerja sebagai buruh kelapa sawit.

Anak ini selalu ada apabila AS datang ke kompleks rumah sewaan tempat dia tinggal. Sepulang sekolah bisaanya bersama AD tetangga sekaligus teman sekolahnya mencari barang bekas yang tidak terpakai lagi dilingkungan mereka tinggal. BB pada tanggal 28 Mei 2009 membeli sebuah mainan pistol air pada AS. Karena BB merupakan langganan tetap dan sudah sering melakukan transaksi barter dengan AS maka ketika BB membeli dengan sistem kredit AS menyetujuinya tetapi dengan tiga kali angsuran. Pertama kali mengangsur BB membawa plastik berupa bekas minuman mineral, ember dan plastik lainnya seberat 3 kg, jadi menurut AS dengan tiga kali angsuran maka akan memperoleh 9 kg plastik bekas, mainan pistol air yang di beli BB dengan mengangsur harganya apabila dibeli dipengecer mainan Rp.9000 sedangkan plastik bekas yang dibawa oleh BB apabila dijual ke pengumpul barang bekas 1 kg nya dihargai Rp.2000 jadi apabila tiga kali angsuran dibayar dengan berat yang sama yaitu 3 kg menjadi 9 kg maka uang yang akan diperoleh AS Rp.18000, pada angsuran pertama dan kedua BB menepati janjinya yaitu membayar dengan plastik bekas seberat 3 kg setiap kali mengangsur, ternyata pada angsuran ketiga BB tidak terlihat lagi, ternyata ketika ditanyakan kepada temannya dimana BB sekarang tinggal, temannya menjawab bahwa BB dan keluarganya sudah pulang ke Pulau Jawa karena orang tua BB diberhentikan sebagai pekerja di perusahaan perkebunan Kelapa sawit. Mendengar hal tersebut AS merasa kesal dan merasa dirugikan padahal AS sudah mendapat keuntungan dari angsuran yang sudah dibayar oleh BB walaupun hanya dua kali tetapi sudah menutupi harga mainan yang sudah dibawa oleh BB, dua kali angsuran berarti 6 kg dikalikan dengan Rp.2000 maka menjadi Rp.12000 sedangkan harga mainan yang dibawa BB hanya berharga

Rp.9000 jadi keuntungan yang diperoleh AS sebesar Rp.3000.

Faktor yang menyebabkan BB melakukan praktik barter antara barang

bekas dengan mainan ini adalah selain karena keinginan BB memiliki mainan juga

di karenakan BB tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli maianan

dengan harga kontan. Untuk pedagang mainan dikarenakan agar mendapat untung

berlebih dari BB walaupun dengan cara kredit.

Akibatnya AS merasa dirugikan karena BB tidak sempat melunasi

pembayarannya, padahal yang lebih dirugikan lagi adalah BB karena sudah

mebuang-buang waktunya untuk belajar demi mencari barang bekas selain itu

barang bekasnya dihargai dengan sangat rendah oleh AS.

3. Kasus Ketiga

- Identitas Responden

Nama : CD

Umur : 13 tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Jl. Iskandar 23. No.21 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

- Identitas Pedagang

Nama : AS

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Pedagang Mainan

6

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jl. HM. Arsyad No.132 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

Uraian Kasus

Pada tanggal 29 Mei 2009 CD melakukan barter dengan AS setelah pulang sekolah, CD mebawa besi bekas yang beratnya 5 kg dan ditukarkannya dengan mainan berupa mobil-mobilan yang akan diberikannya kepada adiknya, CD juga selalu ada apabila AS datang berjualan ke kompleks perumahan dimana CD tinggal. Namun karena dia harus ikut les mengaji maka CD hanya bisa ketempat AS berjualan 2 hari sekali. Mobil-mobilan yang dipilih oleh CD untuk adiknya apabila dipengecer mainan harganya Rp.8000, sedangkan besi bekas yang dibawa CD apabila dijual kepengumpul barang bekas harganya Rp.15000, karena 1 kg besi bekas dihargai Rp.3000 apabila dijual kepengumpul barang bekas. Keesokan harinya yaitu pada tanggal 30 mei 2009 CD mengatakan kepada AS bahwa mainan yang dibelinya kemarin dari AS kurang bagus bentuknya. Karena adiknya tidak menyukai mainan yang dipilihnya dan sekarang dia membawa adiknya langsung untuk memilih mainan kesukaannya. Adiknya memilih mainan mobilmobilan juga tetapi yang lebih besar dari sebelumnya. Harga mainan yang dipilih adik CD apabila dibeli dari pengecer mainan Rp.10000, sehingga AS mengatakan kepada CD bahwa CD harus menambah lagi barang bekasnya atau membayar uang sebesar Rp.6.000. karena terlalu mahal, CD mengajak adiknya untuk pulang, tetapi adiknya tidak mau pulang dan menangis agar dibelikan mainan itu. Melihat ini AS semakin semangat sehingga akhirnya CD terpaksa harus membayar uang yang diminta AS agar bisa membawa pulang mainan yang di minta adiknya, jadi

AS memperoleh keuntungan Rp.11000 dari CD.

Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik barter ini dikarenakan adik

CD meminta dibelikan mainan. Adapun bagi pedagang mainan agar mendapat

keuntungan dari CD.

Akibat yang ditimbulkan adalah CD mengalami kerugian karena harus

membayar kekurangannya dengan jumblah yang cukup banyak, karena adiknya

memaksa untuk dibelikan mainan, sedangkan pedagang mengalami untung yang

cukup banyak karena memanfaatkan adik CD yang memaksa dibelikan mainan,

sehingga pedagang mainan bisa menekan harga.

4. Kasus Keempat

- Identitas Responden

Nama : DB

Umur : 9 tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Jl. Iskandar 22. No.05 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

- Identitas Pedagang

Nama : AS

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Pedagang Mainan

Pendidikan Terakhir : SMA

8

Alamat : Jl. HM. Arsyad No.132 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

Uraian Kasus

DB adalah anak dari seorang pembuat pagar besi, setiap 3 hari sekali dia berkunjung ketempat AS berjualan. Pada tanggal 2 juni 2009 DB mendatangi AS ditempat biasa AS berjualan, DB membawa plastik bekas berupa ember, gayung dan lain-lain yang sudah tidak terpakai lagi seberat 3 kg, kemudian DB ingin menukarkannya dengan mainan yoyo yang terbuat dari kayu, yoyo tersebut apabila dibeli dari pengecer mainan harganya Rp.4000, sedangkan plastik bekas yang dibawa DB harganya Rp.6000 karena 1 kg plastic bekas di hargai Rp.2000. Ternyata AS tidak mau menukarkan mainannya dengan barang bekas milik DB, karena masih dianggap kurang oleh AS, untuk itu AS menyuruh DB mencari lagi barang bekas, dengan berat hati DB mencari lagi barang bekas untuk menutupi kekurangan tadi, setengah jam kemudian DB datang membawa besi bekas seberat 1 kg yang diambilnya dari tempat kerja ayahnya dan kemudian diserahkan kepada AS, AS pun menerimanya dan kemudian DB mendapatkan yoyo yang diinginkannya. Karena besi bekas apabila dijual kepengumpul barang bekas 1 kg dihargai Rp.3000. Setelah DB pulang kerumah dia melihat ayahnya yang lagi kebingungan, setelah ditanya DB, ternyata ayahnya mencari besi yang dibawa oleh DB, kemudian DB menceritakan kepada ayahnya bahwa besi yang dicari ayahnya sudah ditukarkannya dengan mainan. Mendengar itu ayahnya marah kepadanya dan kesal kepada pedagang maian tersebut karena membuat anaknya

berani mengambil barang milik ayahnya. Sedangkan AS mendapatkan keuntungan

dari DB sebesar Rp.5000.

Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik barter ini adalah untuk

memanfaatkan kelemahan anak-anak yang tidak bisa melakukan teransaksi barter

dan memanfaatkan tenaganya untuk mencari barang bekas, sedangkan untuk

anak-anak agar mendapatkan mainan yang diinginkannya.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik ini adalah menjadikan anak-anak

berani mengambil barang yang bukan miliknya, selain itu tidak adanya kepastian

harga, harga barang hanya ditentukan sepihak oleh pedagang sehingga pedagang

mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

5. Kasus Kelima

- Identitas Responden

Nama : FG

Umur : 13 tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Jl. Iskandar 22. No.19 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

- Identitas Pedagang

Nama : AK

Umur : 29 tahun

Pekerjaan : Pedagang Mainan

Pendidikan Terakhir : SMA

10

Alamat : Jl. HM. Arsyad No.112 Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampit.

Uraian Kasus

FG adalah seorang pelajar SMPN 4 Sampit, pada tanggal 10 juni 2009 berkunjung ketempat AK sering berjualan. Sama seperti AS, AK juga merupakan pedagang mainan dan merupakan adik AS. Sehingga apabila AS tidak ada, anakanak bisaanya mendatangi AK di tempat dia sering berjualan. FG sehabis pulang sekolah bisaanya membantu orang tuanya berjualan di toko depan rumahnya. Sehingga dia sering mendapatkan barang bekas dari sisa pembungkus barangbarang yang baru dibongkar, FG selalu mengumpulkan kardus atau plastik bekas tersebut.

Ketika jumlahnya sudah banyak atau 2 hari sekali FG bisaanya menemui AK di tempat biasa dia berjualan dan mengatakan bahwa dia mempunyai barang bekas Kardus mie instan 5 kg dan plastik bekas air mineral 4 kg, barang bekas yang dibawa oleh FG apabila dijual kepengumpul barang bekas maka di hargai 5 kg x Rp.1000 = Rp.5000 dan untuk Plastik 4 kg x Rp.2000 = Rp.8000, totalnya Rp. 13.000, FG memilih mainan Monopoly yang harganya Rp.10000 apabila dibeli di pengecer mainan, FG sempat menanyakan kepada AK tentang harga mainan yang diinginkannya, dan AK menjawab bahwa mainan yang dipilih FG adalah Rp.15000 di pengecer maianan padahal di pengecer mainan harganya cuman Rp.10000, kemudian AK meminta tambahan lagi barang bekas atau FG membayar sebesar Rp.3000 lagi untuk mendapatkan mainan yang dipilihnya, keesokan harinya pada tanggal 11 juni 2009 FG datang lagi ketempat AK dengan

membawa kekurangannya kemarin berupa plastik bekas minuman mineral sebanyak 2 kg, meliat itu AK langsung menerimanya dan FG pun mendapatkan mainannya. Jadi keuntungan yang didapat AK sebesar Rp.7000

Faktor yang menyebabkan FG melakukan praktik barter antara barang bekas dengan mainan di karenakan banyak barang bekas yang tidak terpakai di toko ibunya selain itu juga buat menambah koleksi mainannya. Sedangkan bagi pedagang agar mendapatkan untung yang banyak dari FG.

Akibatnya FG menjadi dirugikan karena barang bekas yang dikumpulkannya cukup banyak untuk ditukarkan dengan mainan yang diinginkannya, sedangkan AK menaksir barang bekasnya dengan sangat rendah. Selain itu FG juga tertipu oleh AK karena AK tidak jujur mengenai harga mainan yang akan ditukar dengan barang bekas milik FG.

2. Deskripsi Kasus Perkasus dalam Bentuk Matriks

Berdasarkan pada uraian kasus yang telah diuraikan, maka pada bagian ini penulis akan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang meliputi: identitas responden, gambaran praktik, faktor penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari praktik barter barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam

Matriks sebagai berikut:

MATRIKS I IDENTITAS RESPONDEN

No.	Kasus	Na	ma	Um	nur	Pendidikan		Pekerjaan		
1	I	AC	AS	11 Thn.	35 Thn.	SD	SMA	Pelajar	Pedagang mainan	
2	II	ВВ	AS	10 Thn.	35 Thn.	SD	SMA	Pelajar	Pedagang mainan	
3	III	CD	AS	13 Thn.	35 Thn.	SMP	SMA	Pelajar	Pedagang mainan	
4	IV	DB	AS	9 Thn.	35 Thn.	SD	SMA	Pelajar	Pedagang mainan	
5	V	FG	AK	13 Thn.	29 Thn.	SMP	SMA	Pelajar	Pedagang mainan	

MATRIK II PRAKTIK BARTER BARANG BEKAS DENGAN MAINAN DI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

	PRAKTIK BARTER BARANG BEKAS DENGAN MAINAN							
No.	Kasus	Gambaran Praktik Barter Barang Bekas dengan Mainan	Faktor yang menyebabkan terjadinya Praktik Barter Barang Bekas dengan Mainan	Akibat yang ditimbulkan dari Praktik Barter Barang Bekas dengan Mainan				
1	I	Mainan mobil-mobilan yang diinginkan AC harganya Rp.7000 apabila dibeli langsung dari pengecer mainan, sedangkan barang bekas dibawa AC berupa besi bekas 4 kg dan plastik bekas 2 kg harganya Rp.16000 apabila dijual langsung kepengumpul barang bekas, jadi keuntungan yang didapat AS sebesar Rp.9000	 Keinginan AC untuk memiliki mainan Banyak barang bekas yang tidak terpakai disekitar rumahnya AS ingin mendapatkan untung yang banyak dari barang bekas yang dibawa AC Anak-anak mudah untuk dipengaruhi dan disuruh-suruh untuk mencari barang bekas 	 Bagi AC hilangnya waktu untuk belajar karena kesibukannya mencari barang bekas sehingga AC sering dimarahi orang tuanya AC mendapatkan kerugian karena AS terlalu rendah dalam menaksir barang bekas yang dibawa AC 				
2	II	BB menginginkan mainan pistol air dengan cara mengangsur kepada AS, harganya di pengecer mainan Rp.9000, BB membawa plastik bekas 3 kg pada angsuran pertama dan kedua jadi plastik yang dibawa BB sebanyak 6 kg, yang harganya Rp.12000 apabila dijual ke pengumpul barang bekas, pada angsuran ketiga BB tidak ada lagi karena BB pindah ke jawa, jadi AS hanya memperoleh untung Rp.3000	 BB ingin sekali mempunyai mainan pistol air, karena tidak punya uang oleh AS dia dibolehkan membayar dengan cara mengangsur, karena AS melihat dia akan untung besar bila BB melunasi pembayarannya. AS ingin mendapatkan untung yang banyak dari barang bekas yang dibawa BB Anak-anak mudah untuk dipengaruhi dan disuruh-suruh untuk mencari barang bekas 	 AS merasa dirugikan karena BB tidak sempat melunasi pembayarannya BB mendapatkan kerugian karena AS terlalu rendah dalam menaksir barang bekas yang dibawa BB 				
3	III	CD membawa besi bekas 5 kg untuk ditukarkan dengan mobil-mobilan yang akan	- Adik CD ingin dibelikan mainan	- CD mengalami kerugian karena harus membayar				

		diberikan buat adiknya, harga mobil-mobilan yang diinginkan CD bila di pengecer mainan Rp.8000, ternyata adiknya CD tidak suka dan ditukar dengan mobil-mobilan yang agak besar dari sebelumnya yang harganya bila di pengecer mainan harganya Rp.10000, AS minta tambahan barang bekas atau uang, dengan terpaksa CD mebayarnya dengan uang, jadi keuntungan AS Rp.11000	-	AS ingin mendapatkan untung yang banyak dari barang bekas yang dibawa CD Anak-anak mudah untuk dipengaruhi dan disuruh-suruh untuk mencari barang bekas	-	kekurangannya dengan jumlah yang cukup banyak Selain itu AS menaksir barang bekas CD terlalu rendah
4	IV	DB membawa plastik bekas seberat 3 kg untuk ditukarkan dengan yoyo, harga yoyo apabila dibeli dari pengecer mainan Rp.4000, sedangkan plastik bekas DB apabila dijual ke pengumpul barang bekas harganya Rp.6000. AS menyuruh DB untuk menambah barang bekasnya karena dianggap AS masih kurang, kemudian DB membawa besi bekas 1 kg yang diambil dari tempat kerja ayahnya. 1 kg besi bekas harganya apabila dijual ke pengumpul barang bekas harganya Rp.3000, jadi keuntungan AS yang didapat dari DB sebesar Rp.5000	1 1 1	DB ingin membeli mainan baru dari AS. AS ingin mendapatkan untung yang banyak dari barang bekas yang dibawa DB Anak-anak mudah untuk dipengaruhi dan disuruh-suruh untuk mencari barang bekas	-	DB berani mengambil barang yang bukan miliknya sehingga DB dimarahi ayahnya DB mendapatkan kerugian karena AS terlalu rendah dalam menaksir barang bekas yang dibawa DB
5	V	FG menginginkan mainan monopoly dan dia membawa barang bekas berupa kardus 5 kg dan plastik 4 kg yang apabila dijual ke pengumpul barang bekas harganya Rp.13000, sedangkan mainan monopoly apabila membeli dari pengecer mainan harganya Rp.10000, AK menyuruh FG agar menambah lagi barang bekasnya atau membayar uang sebesar Rp.3000, keesokan harinya FG membawa plastik bekas 2 kg untuk menutupi kekurangannya kemarin, 2 kg plastik bekas harganya Rp.4000. jadi keuntungan AK sebesar Rp.7000	-	FG ingin menukarkan barang bekas yang sudah banyak terkumpul. AK ingin mendapatkan untung yang banyak dari barang bekas yang dibawa FG Anak-anak mudah untuk dipengaruhi dan disuruh-suruh untuk mencari barang bekas	-	FG mendapatkan kerugian karena AK terlalu rendah dalam menaksir barang bekas yang dibawa FG FG juga tertipu oleh AK karena AK tidak jujur mengenai harga mainan yang akan ditukarnya.

B. Analisis Data

Berbicara mengenai praktik barter antara barang bekas dengan mainan tentunya tidak akan terhindar dengan yang namanya praktik, faktor, dan akibat dari transaksi tersebut. Dari lima kasus yang telah diteliti, maka berikut ini penulis akan menganalisis satu persatu kasus yang ada, yaitu:

1. Kasus I

Pada kasus ini, AC menginginkan mobil-mobilan yang dibawa oleh AS, untuk itu AC membawa barang bekas yang berupa besi, besi yang di bawa oleh AC beratnya 4 kg, sedangkan mainan yang dibawa oleh AS harganya apabila di tempat pengecer mainan senilai Rp.5000. Nilai besi bekas yang dibawa oleh AC apabila di jual ke pengumpul barang bekas senilai Rp.12000, karena 1 kg besi bekas nilainya adalah Rp.3000 apabila dijual ke pengumpul barang bekas. Ternyata AC merubah keinginannya, dia menginginkan mobil-mobilan yang lebih besar, harga mobil-mobilan ini apabila dipengecer mainan Rp.7000, kemudian AS menyuruh AC untuk menambah barang bekasnya, 1 jam kemudian AC datang membawa plastik bekas seberat 2 kg yang apabila di jual kepengumpul barang bekas harganya Rp.4000, karena 1 kg plastik bekas harganya Rp.2000.

Jadi dari keterangan diatas jelas bahwa keuntungan yang diperoleh AS dari AC adalah:

Besi bekas (Rp.12000) + Plastik bekas (Rp4000) = Rp.16000

Kemudian Rp.16000 - harga mainan sebesar <math>Rp7000 = Rp.9000

Keuntungan yang melebihi kelipatan harga ini didapatkan AS karena memanfaatkan ketidak tahuan AC dalam bertransaksi mengingat AC yang masih berumur 11 tahun.

Hukum Islam melarang barter semacam ini karena dalam Islam yang boleh melakukan transaksi jual beli hanyalah orang yang sudah dewasa, Untuk itu Allah berfirman:



Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (Q.S. An – Nisa: 5).

Dewasa dalam hukum Islam apabila berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Namun bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.²

Sebagian ulama membolehkan anak-anak melakukan jual beli untuk barangbarang kecil dan tidak bernilai tinggi, akan tetapi dalam kasus ini barang-barang yang di barterkan adalah barang yang bernilai tinggi tinggi bagi anak-anak untuk membelinya

¹Departemen Agama, *Op. Cit* . h. 61.

²Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* h. 131.

karena melebihi uang belanja mereka dalam sehari, maka dari itu untuk melakukan transaksi seperti pada kasus ini haruslah didampingi oleh orang tua agar terhindar dari penipuan.

Faktor terjadinya transaksi barter antara barang bekas dengan mainan ini yaitu, memanfaatkan anak-anak karena mudah disuruh untuk mencari barang bekas dan dalam transaksi tidak terlalu tahu dalam tawar menawar barang, jadi harga dapat dinaikan berlipat ganda sesuai kemauan pedagang mainan. Adapun akibat dari barter antara barang bekas dengan mainan ini bagi anak-anak adalah merasa kesal karena mainan yang didapatnya tidak sesuai keinginananya dan juga membuang tenaga mereka karena sibuk mencari barang bekas sehingga mereka males untuk belajar.

Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah, beliau bersabda:

عن داو دبن صالح المدنى عن ابيه قال : سمعت ابا سعيد الخدرى يقول : قال ر ³سول الله صلي الله عليه و سلم : انما البيع عن تر اض. (رواه بن ما جه) Artinya: "Dari Daud bin Shalih al Madany dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Abu Sa'id al Khudriyyi berkata : Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa apabila melakukan jual beli hendaklah dengan suka sama suka diantara penjual dan pembeli, jadi apabila jual beli dilakukan dengan dasar keterpaksaan maka jelas jual beli tersebut terlarang, karena ketidak puasan dari pembeli dalam kasus ini adalah anak-anak. Terlebih lagi mengingat ayat diatas yang menyebutkan bahwa anak-anak tidak boleh melakukan transaksi apapun kecuali anak-anak tadi sudah baligh.

³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Op. Cit.* jilid I, h. 687.

2. Kasus II

Pada kasus ini, BB menginginkan mainan yang berupa pistol air, pistol air tersebut apabila dibeli dari pengecer mainan harganya Rp.9000, disini BB membayarnya dengan cara mengangsur (kredit), AS menawarkan tiga kali angsuran dengan bobot angsuran yang sama menurut AS, angsuran pertama BB membawa barang bekas berupa plastik, yang beratnya mencapai 3 kg, kemudian pada angsuran ke dua BB membawa plastik bekas lagi yang beratnya sama dengan yang kemarin yaitu 3 kg, ternyata pada angsuran yang ke tiga BB sudah pindah dari tempat asal dia tinggal, sehingga pada angsuran ke tiga AS tidak mendapatkan barang bekas lagi dari BB. Dari 6 kg plastik bekas yang di bawa BB ke AS, AS sudah mendapat keuntungan sebesar:

$$6 \text{ kg x Rp.} 2000 = \text{Rp.} 12000$$

$$Rp.12000 - Rp.9000 = Rp.3000$$

Apalagi kalau BB sempat melunasi sisa dari pembayarannya maka keuntungan yang diperoleh AS akan lebih banyak lagi.

Faktor terjadinya transaksi barter antara barang bekas dengan mainan ini yaitu, memanfaatkan anak-anak karena mudah disuruh untuk mencari barang bekas dan dalam transaksi tidak terlalu tahu dalam tawar menawar barang, jadi harga dapat dinaikan berlipat ganda sesuai kemauan pedagang mainan. Adapun akibat dari barter antara barang bekas dengan mainan ini penjual/ pedagang mainan merasa rugi karena BB tidak sempat melunasi angsurannya, padahal dia sudah mendapat untung yang cukup banyak dari barang bekas BB. Unutuk orang-orang seperti ini Allah berfirman:

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orangorang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta
dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang
lain, mereka mengurangi." (O.S. Al-Mutahaffifin: 1-3).4

Dari ayat diatas jelaslah bahwa AS hanya menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan nasib BB yang susah payah mencari barang bekas untuk memenuhi keinginan AS. Ternyata BB secara tidak di inginkan harus meninggalkan tempat tinggalnya, inilah resiko yang ditanggung oleh AS karena bertransaksi dengan anak-anak, meraka tidak tahu kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Untuk itu Allah berfirman:



Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (Q.S. An – Nisa: 5).⁵

⁴ Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 470.

⁵ *Ibid*. h. 61.

Maka dari itu tidak sah barter yang dilakukan dalam kasus ini karena salah satu pelakunya tidak sempurna akalnya dan belum baligh.

3. Kasusu III

Pada kasusu ini, CD berniat membelikan adiknya sebuah mainan, pada barter yang pertama CD membawa barang bekas berupa besi yang beratnya 5 kg, dan mainan yang dipilih oleh CD adalah mobil-mobilan yang harganya apabila di pengecer mainan Rp.8000. ternyata adiknya tidak suka dengan mainan yang dibawa oleh CD, ke esokan harinya CD membawa adiknya untuk memilih sendiri mainan yang diinginkannya, adiknya memilih mainan berupa mobil-molilan yang agak besar yang harganya apabila di pengecer mainan Rp.10000, ternyata AS meminta tambahan barang bekas atau menambah dengan uang sebesar Rp.6000. Dengan berat hati CD membayar dengan uang yang diinginkan AS karena adik CD menangis minta dibelikan mainan tersebut. Dari barter yang terjadi pada kasus ini AS mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena:

5 kg besi bekas x Rp.3000 = Rp.15000 di tambah lagi dengan Rp.6000 menjadi Rp.21000

Rp.21000 - harga mainan sebesar Rp.10000 = Rp.11000

Jadi keuntungan yang didapat oleh AS sebesar Rp.11000

Faktor terjadinya transaksi barter antara barang bekas dengan mainan ini yaitu, memanfaatkan anak-anak karena mudah disuruh untuk mencari barang bekas dan dalam transaksi tidak terlalu tahu dalam tawar menawar barang, jadi harga dapat dinaikan berlipat ganda sesuai kemauan pedagang mainan. Adapun akibat dari barter antara

barang bekas dengan mainan ini pembeli merasa kesal dan dirugikan karena penjual memanfaatkan adiknya untuk mengambil keuntungan. Karena itulah pembeli dengan terpaksa mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak demi mendapatkan mainan yang diinginkan adiknya.

Sebagaiman diterangkan Allah dalam firmannya:



Artinya: "Dan Syu'aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S. Huud: 85)6

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh merugikan orang lain, karena setiap manusia mempunyai hak nya masing-masing, jadi tidak boleh membuat seseorang melakukan teransaksi dengan terpaksa. Apalagi dengan memanfaatkan ketidak berdayaan seorang anak-anak demi mengambil keuntungan yang banyak.

Hukum Islam melarang barter yang terjadi pada kasus ini karena penjual/ pedagang memanfaatkan adik dari CD untuk mengambil keuntungan, sedangkan CD melakukannya dengan terpaksa demi memenuhi kainginan adiknya.

4. Kasus IV

⁶ *Ibid.* h. 184.

Pada kasus ini, DB membawa plastik bekas berupa ember, gayung dan lain-lain seberat 3 kg, yang ingin ditukarkannya dengan mainan yoyo yang terbuat dari kayu, harga yoyo tersebut apabila dibeli dari pengecer mainan Rp.4000 sedangkan harga plastik bekas yang dibawa oleh DB apabila dijual ke pengumpul barang bekas 1 kg nya dihargai Rp.2000 jadi 3 kg = Rp.6000. Tetapi AS menyuruh DB untuk mencari lagi barang bekas karena menurut AS barang bekas DB masih kurang, dengan berat hati DB mencari lagi barang bekas, setengah jam kemudian DB membawa barang bekas berupa besi yang diambilnya dari tempat ayahnya bekerja seberat 1 kg, 1 kg besi bekas apabila dijual ke pengumpul barang bekas harganya Rp.3000, kemudian DB menyerahkannya kepada AS, DB pun mendapatkan mainan yang diinginkannya, ternyata ayahnya memarahinya karna besi yang diambilnya masih diperlukan ayahnya dan ayahnya merasa kesal kepada AS. Sedangkan AS memperoleh keuntungan yang banyak dari DB sebesar:


Plastik bekas 3 kg (Rp.6000) ditambah besi bekas 1 kg (Rp.3000) = Rp.9000 Dikurang harga mainan Rp.4000

Maka keuntungan yang diperoleh AS sebesar Rp.5000

Faktor terjadinya transaksi barter antara barang bekas dengan mainan ini yaitu, memanfaatkan anak-anak karena mudah disuruh untuk mencari barang bekas dan dalam transaksi tidak terlalu tahu dalam tawar menawar barang, jadi harga dapat dinaikan berlipat ganda sesuai kemauan pedagang mainan. Adapun akibat yang ditimbulkan dari praktik ini adalah menjadikan anak-anak berani mengambil barang yang bukan miliknya, selain itu tidak adanya kepastian harga, harga barang hanya ditentukan

sepihak oleh pedagang sehingga pedagang mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Sehingga AD menjadi rugi yang cukup banyak.

Allah berfirman:



Artinya: "Dan Syu'aib berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S. Huud: 85)⁷

Hukum Islam sangat melarang apabila dalam berjual beli salah satu pihaknya menjadi rugi apalagi perbuatan tersebut di sengaja. Pada kasus ini, hanya gara-gara disuruh oleh AS, DB sanggup untuk mengambil barang yang masih diperlukan ayahnya, oleh karena itu hendaklah dalam bertransaksi jangan menggunakan anak-anak karena meraka belum tahu mana yang benar dan mana yang salah, untuk itu Allah berfirman:



Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan

24

⁷ *Ibid.* h. 184.

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (Q.S. An – Nisa: 5).⁸

Untuk itu barter yang dilakukan pada kasus ini tidak sah menurut hukum Islam karena pelakunya masih anak-anak yang belum mengerti tentang jual beli.

5. Kasus V

Pada kasus ini, FG memiliki barang bekas berupa kardus mie instan 5 kg dan plastik bekas air mineral 4 kg, barang bekas milik FG apabila dijual ke pengumpul barang bekas maka di hargai 5 kg x Rp.1000 = Rp.5.000 dan untuk Plastik 4 kg x Rp.2000 = Rp.8.000, totalnya Rp. 13.000, FG berniat menukarkannya dengan Monopoly yang harganya Rp.10.000 apabila dibeli di pengecer mainan, FG sempat menanyakan kepada AK tentang harga mainannya, dan AK menjawab bahwa mainan yang dipilih FG adalah Rp.15000 di pengecer maianan padahal di pengecer mainan harganya cuman Rp.10000, kemudian AK meminta tambahan lagi barang bekas atau FG membayar sebesar Rp.3000 lagi untuk mendapatkan mainan yang dipilihnya, keesokan harinya pada tanggal 11 juni 2009 FG datang lagi ketempat AK dengan membawa kekurangannya kemarin berupa plastik bekas minuman mineral sebanyak 2 kg, yang apabila dijual ke pengumpul barang bekas nilainya Rp.4000 dan ini melebihi harga taksiran AK sebesar Rp.3000, meliat itu AK langsung menerimanya dan FG pun mendapatkan mainannya. Jadi keuntungan yang didapat AK sebesar:

5 kg kardus bekas (Rp.5000) + 6 kg plastik bekas (Rp.12000) = Rp.17000


Rp.17000 – harga mainan (Rp.10000) = Rp.7000

Jadi keuntungan yang diperoleh AK sebesar Rp.7000

⁸ *Ibid.* h. 61.

Faktor yang menyebabkan FG melakukan praktik barter antara barang bekas dengan mainan di karenakan banyak barang bekas yang tidak terpakai di toko ibunya selain itu juga buat menambah koleksi mainannya. Sedangkan bagi pedagang agar mendapatkan untung yang banyak dari FG. Adapun akibatnya FG menjadi dirugikan karena barang bekas yang dikumpulkannya cukup banyak untuk ditukarkan dengan mainan yang diinginkannya, sedangkan AK menaksir barang bekasnya dengan sangat rendah. Selain itu FG juga tertipu oleh AK karena AK tidak jujur mengenai harga mainan yang akan ditukar dengan barang bekas milik FG.

Hukum Islam melarang jual beli yang didalamnya ada unsur kecurangan, karena dalam hukum Islam setiap jual beli harus ada kejujuran, jangan sampai membohongi harga demi mendapat keuntungan yang banyak, Allah berfirman mengenai orang yang berbuat curang:



Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orangorang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta
dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang
lain, mereka mengurangi." (Q.S. Al-Mutahaffifin: 1-3).9

⁹ *Ibid.* h. 470.

Maka dari itu tidak sah barter yang dilakukan dalam kasus ini karena ada kecurangan didalamnya, yaitu dengan membohongi harga, harga yang seharusnya Rp.10000 dikatan Rp.15000.